

**HUKUM PIDANA ANALISA HUKUM TENTANG KEBERADAAN
PIDANA DENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG
HUKUM PIDANA**

***CRIMINAL LAW LEGAL ANALYSIS REGARDING THE EXISTENCE OF
CRIMINAL FINE BASED ON THE BOOK OF CRIMINAL LAW***

Hendra Wijaya Pratama Tambunan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

wijapratama3@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dari seorang terpidana yang dijatuhi putusan. Bertujuan membebani seseorang dengan membayar sejumlah uang agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri dan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit kemudian zaman penjajahan Belanda. Rumusan masalah yaitu bagaimana analisa hukum mengenai pengaturan hukum pidana denda dan bagaimana keberadaan pidana denda dalam waktu sekarang. Metode penelitian yaitu metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan mencari berbagai literatur perundang – undangan yang berhubungan. Kesimpulan dijatuhkan dalam perkara administrasi dan pajak, misalnya denda terhadap penyelundup dan penunggak pajak. Di Indonesia, banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya dnda terhadap pelaku yang terlambat mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlambat membayar iuran televisi, terlambat membayar pemakaian air (PAM), terlambat membayar pemakaian listrik (PLN) dan lain-lain.

Kata Kunci: Analisa Hukum, Pidana Denda, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

ABSTRACT

The background of the problem of criminal fines is one of the main types of crime that is threatened and is mainly aimed at the assets of a convict who is sentenced. Aims to burden someone by paying a certain amount of money so that it is felt as a loss by the maker himself and has existed since the time of the Majapahit kingdom and then the Dutch colonial era. The formulation of the problem is how to analyze the law regarding the regulation of the criminal law of fines and how the existence of fines is in the present time. The research method is the normative juridical method, namely by conducting direct research by looking for various related

legislation literature. Conclusions are imposed in administrative and tax cases, for example fines against smugglers and tax arrears. In Indonesia, many agencies impose administrative fines unilaterally, for example, fines for perpetrators who are late in changing their vehicle registration certificates (STNK), late paying television fees, late paying water usage (PAM), late paying electricity usage (PLN) and so on other.

Keywords: *Legal Analysis, Criminal Fines, Book of Criminal Law*

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dari seorang terpidana yang dijatuhi putusan¹. Bertujuan membebani seseorang dengan membayar sejumlah uang agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri dan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit kemudian zaman penjajahan Belanda². Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternative dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia³. Disebabkan karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang Rupiah yang berlaku. Ancaman minimum adalah Rp 900,- sampai dengan Rp 150.000,- kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam undang – undang hukum pidana khusus. Disamping itu sikap hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama.

¹ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78.

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53.

³ *Ibid*, hlm. 56.

Pidana denda diancamkan untuk kejahatan (*mala in se*) ataupun pelanggaran (*mala prohibita*). Dalam prakteknya, pidana denda sangat jarang dijatuhkan, terutama bagi delik-delik yang diatur dalam KUHP. Secara faktual, formulasi pidana denda dalam KUHP dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jumlah pidana denda dalam KUHP belum menyesuaikan dengan keadaan perekonomian saat ini;
2. Perubahan terakhir nominal pidana denda dalam KUHP adalah tahun 1960 melalui UU No. 18/Prp/Tahun 1960;
3. Pidana denda dalam KUHP telah usang apabila dibanding dengan ancaman pidana denda dalam undang-undang pidana khusus.

Berdasarkan kondisi faktual di atas, asumsi awal yang dapat diberikan adalah hakim jarang menjatuhkan pidana denda terhadap delik yang diatur dalam KUHP. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Mahkamah Agung, pada Tahun 2012 mengeluarkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya ditulis Perma No. 2 Tahun 2012 atau Perma)⁴.

Semangat yang dihadirkan Mahkamah Agung melalui Perma tersebut patut diapresiasi. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah efektifitas Perma tersebut saat ini. Melihat dari tahun dibuatnya, maka Perma sudah berusia empat tahun. Usia yang cukup untuk dapat memantau seberapa jauh efektifitas penjatuhan denda di KUHP.

Pidana pokok yang diformulasikan dalam Pasal 10 KUHP⁵, pada dasarnya harus dijalani terpidana sendiri. Dalam artian, pelaksanaan pidananya tidak boleh diwakili/digantikan oleh orang lain. Hal ini berbeda dengan pidana denda. Menurut Andi Hamzah, pidana denda adalah satusatunya jenis pidana yang dapat dipikul orang lain.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

⁵ Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Pidana denda seringkali dijatuhkan dalam perkara administrasi dan pajak, misalnya denda terhadap penyelundup dan penunggak pajak. Di Indonesia, banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya dnda terhadap pelaku yang terlambat mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlambat membayar iuran televisi, terlambat membayar pemakaian air (PAM), terlambat membayar pemakaian listrik (PLN) dan lain-lain. Dalam menjatuhkan denda administrasi ini, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHAP.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapt mengidentifikasi Rumusan Masalah yaitu :

1. Bagaimana analisa hukum mengenai pengaturan hukum pidana denda?
2. Bagaimana keberadaan pidana denda dalam waktu sekarang?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapt mengidentifikasi Tujuan Penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisa dan menyimpulkan mengenai pengaturan hukum pidana denda di Indonesia.
2. Untuk menganalisa dan menyimpulkan bagaimana keberadaan pidana denda dalam waktu sekarang.

Penulis menganalisa mengenai Hukum pidana memiliki fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana menurut Sudarto adalah sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana kurungan dan pidana mati yang sifatnya lebih tajam. Karena karakteristiknya yang memiliki

sanksi berupa pidana yang sifatnya tajam, maka hukum pidana dijadikan sebagai sarana terakhir dalam menangani perkara pidana artinya *Ultimum Remedium*.⁶

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, sehingga pengenaan hukum pidana seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.⁴ Tujuan dari penjatuhan pidana pada umumnya dihubungkan dengan 2 (dua) pandangan besar, yaitu pandangan retributif dan utilitarian. Baik pandangan retributif maupun utilitarian tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Keduanya hanya ada dan berkembang dalam teori hukum pidana. Teori-teori inilah yang menjadi dasar pembenaran bagi negara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori berfungsi untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang diteliti yakni mengenai Pidana Denda berikut teori yang penulis kemukakan dalam tulisan ini:

Teori Utilitarian/teori tujuan/teori relatif (*doeltheorien*) Teori ini lahir sebagai kritik atas teori retributif yang dirasa tidak sesuai dengan sisi kemanusiaan dan moral hukum pidana. Adanya pembalasan sebagai suatu tujuan pemidanaan dapat menghasilkan suatu keadilan yang brutal. Sebagaimana diungkapkan Bacon, seorang filosof Inggris, “*revenge is a kind of wild justice*”.

Dalam teori ini, Muladi menyatakan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini juga disebut dengan teori utilitarian. Sanksi pidana ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), hal 128.

bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Artinya teori ini bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi mencegah agar kejahatan tersebut tidak berulang lagi.

Pandangan utilitarian menolak pembalasan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, hal ini dikarenakan penderitaan merupakan suatu bentuk kejahatan, dan tidak ada pembenaran untuk membuat seseorang menderita.

Penelitian ini telah dilaksanakan oleh penulis pada bulan maret sampai dengan april 2020 yang bertempat di Perpustakaan Universitas Terbuka di kota Batam Kepri dan di rumah dengan membaca buku – buku terbaru yang berhubungan dengan pidana denda.

Data yang di kumpulkan untuk penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dan data tersier. Adapun sumber data tersebut, yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung mewawancarai terpidana yang membayar denda pada saat melanggar peraturan lalu lintas Karena tidak memiliki SIM dan pelaku yang tidak membayar pajak Surat Kendaraan Bermotor, tidak membayar tagihan Listrik (PLN) dan tagihan air (ATB)
- b. Data sekunder, adalah data yang didapat dari berbagai sumber studi literatur, diantaranya : Peraturan Perundang – Undangan, referensi, internet, jurnal maupun buku panduan untuk mahasiswa dalam pembuatan Karil dan yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Data Tersier, adalah data yang mendukung penulis tahap terakhir dalam melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan.

Kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber **tersier** adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier. Pada penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Metode Pengumpulan Data dalam artikel ini ialah:

1. Observasi, di lakukan dengan cara mengamati secara langsung obyek penelitian.
2. Wawancara, metode pengumpulan data ini dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pelaku pelanggaran.
3. Dokumentasi, adalah catatan peristiwa dengan cara melihat data atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan ialah dengan teknik analisa, yaitu :

1. Data Reduction (reduksi data), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan.
2. Data display (penyajian data), yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

PEMBAHASAN

A. Analisa hukum mengenai pengaturan Hukum Pidana Denda

Menurut penulis seluruh pidana denda, setelah dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960, dibaca dalam bentuk rupiah dan dilipatgandakan lima belas kali. Dengan demikian, minimal umum pidana denda yang asalnya dua puluh lima sen menjadi Rp. 3, 75. Sejak dikeluarkannya kedua perpu itu, praktis sudah tidak ada lagi penyesuaian jumlah pidana denda dalam KUHP dengan perkembangan nilai mata uang.

Jika dilihat kembali sejak tahun 1960, nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas pada tahun 2012. Tidak adanya penyesuaian ini menyebabkan orang yang melakukan tindak pidana yang seharusnya didakwa dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) atau 482 justru didakwa dan dipidana dengan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, dan 480. Dengan nilai pidana denda yang ringan, Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana

penjara daripada menjatuhkan pidana denda dalam perkara-perkara yang didakwa dengan pasal yang pidananya diancamkan secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda.

Mengingat kondisi tersebut maka pada tahun 2012, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan ayat 2 tentang perjudian.

Tiga hal perlu dicermati dari dikeluarkannya Peraturan MA No 2 Tahun 2012 yaitu :

1. KUHP adalah undang – undang yang untuk merubah harus melalui undang – undang atau Peraturan pengganti undang – undang ;
2. Berdasarkan penjelasan umum Peraturan MA No 2 Tahun 2012, bahwa kenaikan nilai pidana denda seharusnya 10.000 kali. Namun dalam Pasal 3 tiap jumlah denda maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP Kecuali Pasal 303 atay 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1000 kali.
3. Penyidik dan penuntut umum tidak memiliki keharusan untuk mematuhi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, sehingga penyidik dan penuntut umum dapat melakukan penahanan sesuai ketentuan dalam KUHP.

Pembayaran denda dalam KUHP dapat dilakukan oleh pihak lain selain terpidana. Hal tersebut diperbolehkan karena KUHP tidak mengatur bahwa terpidanalah yang harus membayar denda sehingga orang lain selain terpidana dapat membayarkan pidana denda tersebut. bahwa KUHP tidak mempedulikan siapa yang harus membayar dendanya oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada terdakwa menjadi kabur.

Semua pendapatan yang diperoleh dari pidana denda menjadi milik negara. Denda tidak diberikan kepada korban meskipun korban mengalami kerugian akibat perbuatan si terpidana. Pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana akan diganti dengan kurungan pengganti denda. Tiap Rp. 7,5 atau kurang digantikan dengan satu hari kurungan pengganti denda. Apabila lebih dari Rp. 7,5 maka tiap-tiap Rp. 7,5 dihitung satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,5 tetap dihitung satu hari. Kurungan pengganti denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya kurungan pengganti denda dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan pidana denda karena adanya perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*), atau karena menggunakan jabatan atau menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia pada waktu melakukan kejahatan. Kurungan pengganti denda sekali-kali tidak boleh melebihi delapan bulan.

Apabila denda yang dijatuhkan menurut hakim akan sangat memberatkan terpidana, hakim dalam putusannya dapat memerintahkan adanya pidana bersyarat. Kurungan pengganti denda dalam KUHP hanya dapat diterapkan kepada orang dan tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang di luar KUHP yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak bisa menggunakan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila korporasi tidak membayar denda. Oleh karena itu undang-undang tersebut harus mengatur khusus apabila korporasi tidak membayar denda. Terpidana yang dijatuhi denda apabila dirinya merasa tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda. Setiap waktu, terpidana dapat dilepaskan dari kurungan pengganti denda apabila dia membayarnya.

B. Keberadaan Pidana denda dalam waktu sekarang

Pada Konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam pasal 47 sampai dengan pasal 53. Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda maka ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi lebih berat dari pada ancaman pidana orang.

Ancaman pidana denda Pada Konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru sudah tidak lagi dengan menyebutkan nilai rupiah dalam tiap pasal tetapi sudah menggunakan metode kategori maka pidana denda dibagi menjadi 6 kategori yaitu :

- a. kategori I sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- b. kategori II sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. kategori III sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- d. kategori IV sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- e. kategori V sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan
- f. kategori VI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Tujuan dari digunakan kategori adalah agar mempermudah pembentuk undang – undang untuk melakukan penyesuaian besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi perubahan nilai mata uang. Apabila diperlukan penyesuaian besarnya jumlah ancaman pidana denda dalam konsep KUHP maka cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Karena telah menceerminkan paradigma utama untuk memaksimalkan pidana denda.

System pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru menganut system minimal khusus serta system maksimal khusus. Minimal untuk pidana denda adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ditentukan minimum Khusus dalam suatu pasal. Tindak pidana yang hanya diancam pidana denda kategori I atau pidana denda kategori II tidak berlaku asas nasional aktif atau asas personal bagi Warga Negara Indonesia.

Sistem perumusan pidana denda tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif (terdapat dalam nomor 1, 2, dan 3), sistem alternatif (terdapat dalam nomor 5 dan 6), sistem alternatif-kumulatif (terdapat pada nomor 4), dan sistem mandiri (terdapat pada nomor 7). Sistem perumusan pidana denda secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling banyak di dalam Konsep KUHP 2012. Sebaliknya, sistem perumusan pidana secara alternatif dengan pidana kurungan adalah yang paling sedikit dalam Konsep KUHP 2012.

Maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda. KUHP tidak menentukan batas jangka waktu pembayaran denda. Pidana denda dalam Buku II dan Buku III KUHP dirumuskan secara alternatif dengan cara :

1. Pidana penjara atau kurungan, secara alternatif dengan pidana penjara,
2. secara alternatif dengan pidana kurungan,
3. dan secara mandiri.

Konsep KUHP 2012 merumuskan pidana dengan sistem minimal umum, minimal khusus, dan maksimal khusus. Pidana denda paling banyak ditentukan dalam enam kategori. Pelaku dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim.

Namun Konsep KUHP 2012 tidak membatasi jangka waktu untuk mencicil tersebut. Pidana denda dalam Buku II Konsep KUHP 2012 dirumuskan secara :

1. kumulasi dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu,
2. secara kumulasi dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu,
3. secara kumulasi dengan pidana penjara selama waktu tertentu, s
4. secara kumulasi alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu,
5. secara alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara alternatif dengan pidana kurungan, dan secara mandiri.

Konsep KUHP 2012 perlu mengatur mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam Konsep KUHP 2012 hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana, terutama atas tindak pidana yang memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana seperti pencurian atau korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika dilihat dari tujuan pokok pemidanaan yaitu sebagai pembalasan dan untuk mencegah kejahatan maka factor usia si pembuat tindak pidana, perbuatan pidana apakah untuk pertama kalinya ; kerugian terhadap korban ; sudah adakah ganti rugi dan sebagainya menjadi perhatian pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan.
2. Pidana denda dengan sistem minimal umum dan sistem maksimal khusus. Jika denda tidak dibayar oleh terpidana maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda. KUHP tidak menentukan batas jangka waktu pembayaran denda. Pidana denda dalam Buku II dan Buku III KUHP dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara atau kurungan, secara alternatif dengan pidana penjara, secara alternatif dengan pidana kurungan, dan secara mandiri. Konsep KUHP 2012 merumuskan pidana dengan sistem minimal umum, minimal khusus, dan maksimal khusus.

SARAN

Berdasarkan Pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Agar tercapainya tujuan pemidanaan maka pidana denda benar-benar difungsikan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP, bukan hanya sebagai pidana alternatif saja. Dalam RUU KUHP jelas bahwa pidana denda itu dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok lainnya.

2. Pada Konsep KUHP terbaru perlu mengatur mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam Konsep KUHP 2012 hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana

REFERENSI

A. Buku

- Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung; Mandar Maju, 1995
- Bakhri, Syaiful., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) beserta perubahannya
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

C. Lain-Lain

- Aktariyani, Tri., *Pidana Denda Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara*, Bandar Lampung, diunduh pada tanggal 21 September 2014
- Budivaja. I.A dan Y. Bandrio., *Eksistensi Pidana Denda Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum Vo. XIX, No. 19, 2010